

Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah)

Sudirman, Restiana Yusmalita Putri, Nyimas Lidya Putri Pertiwi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Email: sudirmanhk1@gmail.com , restianayusmalitaputri@gmail.com

Abstrak

Anak adalah karunia yang sangat berharga dari Allah SWT yang dititipkan kepada sebuah keluarga. Hak anak tanggung jawab yang melekat pada kedua orang tua, mencakup aspek material dan non-material untuk mendukung kehidupan mereka dari masa kecil hingga dewasa. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak hadhonah (pengasuhan) anak yang berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu. Namun, meningkatnya angka perceraian sering kali menyebabkan pengabaian masalah hak asuh anak pasca perceraian. Data pra-survei menunjukkan ada empat kasus perceraian di Desa Kota Gajah Timur, Kabupaten Lampung Tengah, yang menyoroti keprihatinan tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum Islam, hak anak meliputi hak mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dukungan finansial, dan pelayanan kesehatan. Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi anak berlangsung sampai anak tersebut mandiri, sedangkan Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa kedua orang tua harus memberikan nafkah kepada anak mereka sampai anak tersebut mencapai kemandirian ekonomi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan lima responden menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kota Gajah Timur, Kabupaten Lampung Tengah, hak asuh anak pasca perceraian umumnya jatuh kepada pihak ayah, yang bertentangan dengan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu.

Kata kunci: *Pemenuhan Hak Anak, Perceraian Orang Tua*

Pendahuluan

Anak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap seorang anak yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Hak anak ini muncul ketika ada sebuah perkawinan dari orang tua. Perkawinan dikenal sebagai pernikahan atau ikatan suami istri merupakan institusi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara dua individu yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan yang sah. Perkawinan biasanya melibatkan ikatan emosional, fisik, dan hukum antara dua orang yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama sebagai pasangan yang saling mendukung dan membangun. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, meskipun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqam qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan sunnatullah yang tidaklah cukup dengan dipertemukannya dua mempelai laki-laki dan perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama.³

Tujuan utama pernikahan itu adalah untuk memperoleh kehidupan yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan lain dapat terpenuhi, dengan kata lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan tujuan lain sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau tujuan utama tersebut.⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan seperti dalam surah Al-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ٢

¹ Slamet, Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 3.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), 43.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. ArRum: 21).⁵

Tafsir ayat Al-Qur'an surah ar rum ayat 21 yaitu Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI), surat Ar Rum ayat 21 menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah SWT dalam hal penciptaan laki-laki dan wanita. Keduanya diciptakan sedemikian rupa hingga memunculkan daya tarik masing-masing. Puncaknya ialah sampai pada hubungan pernikahan. Semua hal itu termasuk ke dalam ketetapan Allah SWT. Pada surat Ar Rum ayat 21 terdapat kata mawaddah dan rahmah. Sebagian berpendapat bahwa kata itu ditujukan bagi anak muda dan orang tuanya.

Pendapat lainnya menafsirkan kata mawaddah sebagai rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami dan istri. Lalu, terkait maksud kalimat jenis kamu sendiri dalam surat Ar Rum ayat 21 dimaknai sebagai kesamaan dari sisi psikis dan fisik. Nantinya, kesamaan tersebut menumbuhkan perasaan mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Selain itu, surat Ar Rum ayat 21 juga menjelaskan terkait ketentuan hidup dan doa suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, serta kerukunan hidup berumah tangga. Karenanya, ayat tersebut sering dibaca saat momen pernikahan.

Surat Ar Rum ayat 21 juga terkandung adanya sebuah larangan. Ulama berpendapat bahwa Allah melarang manusia melampiaskan nafsu mereka kepada makhluk lain yang bukan pasangannya. Hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu, diperintahkan kepada seluruh manusia untuk menikahi dari kalangan yang sejenisnya.⁶

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.⁷ Nafkah secara etimologis nafkah

⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Nulkarim dan Terjemahannya*, t.t., 406.

⁶ Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI)

⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 995.

berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.⁸ Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.⁹ Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hak anak menurut Mohammad hifni ialah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Sedangkan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan definisi bahwa hak anak adalah merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Ungkapan yang tidak jauh berbeda bahwa Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁰

Dalam Pasal 28 secara jelas membahas hak anak dan seluk beluknya. Begitu juga dengan hak anak, dalam regulasi yang lebih khusus mengatur secara lebih mendalam tentang anak dan hak anak yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama serta pedoman bagi hakim dalam memutus setiap perkara juga mengatur hal yang sama mengenai biaya anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI menyebutkan Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 Huruf (d) KHI juga mengatur biaya anak yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹²

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:¹³

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984), 1548.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 770.

¹⁰ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (Desember 2016): 66–67.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, t.t.

¹² Istiqomah Sinaga, *Hakim Pada Pengadilan Agama Sei Rampah*, t.t.

¹³ *Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45*, t.t.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orang tua wajib menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa. Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdeewasaan Pasal 330 menyatakan bahwa : “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”¹⁴ Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi:¹⁶ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Terutama sosok ibu, Ibu merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, sebab profil ibu yang lembut dapat membuat anak untuk menjadi seorang yang terbuka dan menjadi anak yang baik. Bukan berarti peran ayah tidak penting, tetapi sosok ibu lah yang menjadi kunci dalam pembentukan karakter anak. Anak perlu ibu yang sangat mengerti kemauan dan kemampuannya, beberapa anak lebih dekat atau lebih nyaman dengan sosok ibu yang lembut dan penyabar serta ibu merupakan madrasah pertama seorang anak.

Sesuai hasil prasurvei di lapangan, ada 4 pasang perceraian yang terjadi di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah. Pasangan pertama ini sudah dikarunia 3 orang anak. Penyebabnya yaitu istri terlalu menuntut nafkah terlalu besar dari kemampuan suami dan selalu berbeda pendapat, sehingga istri memutuskan keluar negeri untuk bekerja dan meninggalkan anaknya yang masih kecil sampai sekarang. Kemudian, pasangan kedua ini sudah dikarunia 2 orang anak perempuan. Penyebab dari perceraian ini yaitu istri terlalu menuntut nafkah secara berlebihan kepada suami, nafkah yang diberi suami dianggap kurang untuk kebutuhan sehari hari. Sehingga

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdeewasaan Pasal 330*, t.t.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98*, t.t.

¹⁶ *Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2*, t.t.

rumah tangga ini selalu mengalami keributan. Istri langsung memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja dan meninggalkan dua anak perempuan yang dimana anak kedua masih berumur $\pm 3,5$ tahun hingga sampai saat ini. Selanjutnya, pasangan ketiga sudah dikarunia satu anak perempuan. Penyebab dari perceraian ini yaitu sering bertengkar dan berbeda pendapat sehingga tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan sehingga suami mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Namun, pasca perceraian pasangan ini tetap saling berkomunikasi dan bertanggung jawab atas nafkah dan hak anaknya sehingga anak tidak kehilangan peran kedua orang tuanya. Dan, pasangan keempat ini sudah dikarunia satu anak perempuan. Penyebab perceraian ini yaitu sering bertengkar dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tetapi, pasangan ini bersepakat untuk tetap saling berkomunikasi dan bekerja sama agar terpenuhi tanggung jawab dan hak anaknya.¹⁷

Berdasarkan hasil prasurvey dilapangan ada 4 pasang pelaku, pasangan pertama dan kedua mengenai hak anak terpenuhi hanya dari sisi ayah, sedangkan pasangan ketiga dan keempat mengenai hak anak sudah terpenuhi dari kedua orangtuannya. Sehingga penulis mengangkat 2 pasang pelaku perceraian yaitu pasangan pertama dan pasangan kedua, karena tidak sesuai dengan pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Perceraian adalah proses hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Ketika perceraian terjadi tidak hanya suami dan istri yang merasakan dampaknya tetapi anak dalam keluarga tersebut juga ikut merasakan dampak dari perceraian. Perceraian menurut ahli fiqih disebut thalaq yang mempunyai arti melepas atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau merusak hubungan perkawinan.¹⁸

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari penulis secara ajaran Islam, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah)

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat *field research* adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana penelitian berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian

¹⁷ Beni, Wawancara, April 2023.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 156.

digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Kemudian, sumber data penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Pembahasan

Data Perceraian Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil pra survey yang sudah dilakukan, penulis menemukan 4 pasang pelaku perceraian.¹⁹ Berdasarkan data dan fakta penulis dapat simpulkan bahwasanya saat ini maraknya perceraian masih banyak kurangnya perhatian dari orang tua pasca perceraian masalah hadhonah atau hak anak. Hak anak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap anak dari yang belum dewasa atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Berdasarkan data di atas serta adanya ketidaksesuaian dengan pasal 105 KHI maka penulis mengangkat 2 pasang perceraian yang tidak terpenuhi dari pihak ibu yaitu dari pasangan pertama dan kedua.

Kasus Perceraian Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan analisa data dan fakta perceraian yang terjadi Di Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah terdapat 4 pasang pelaku perceraian hasil dari wawancara pra survey. Tetapi, penulis menemukan 2 pasang perceraian yang tidak sesuai dengan pasal 105 KHI sehingga menimbulkan kurangnya pemenuhan hak-hak anak. Pada awalnya rumah tangga mereka hidup rukun tetapi semakin berjalannya waktu terdapat masalah-masalah rumah tangga perihal ekonomi serta berselisih pendapat sehingga masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dan menempuh jalur hukum. Akibat dari perceraian orang tua yang terjadi berkurangnya pemenuhan hak-hak anak.²⁰

Salah satu kasus perceraian pasangan Bapak Agus Santoso dengan Ibu Aisyah Mahmudah. Sebelumnya keduanya telah menikah pada tahun 1996 dan mereka di karuniai 2 orang anak yang diberi nama Laila Sari dan Kurnia Mega. Pada awalnya mereka hidup rukun di Kampung Kota Gajah Timur, sekitar tahun 2007 istri pergi bekerja ke luar negeri karena merasa nafkah yang diberikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mengalami keributan dan meninggalkan anak keduanya berumur ± 3,5 tahun yang seharusnya anak mendapatkan hak kasih sayang seorang ibu. Hilang kabar dan sering bertengkar menyebabkan Bapak Agus Santoso mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama dan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah.²¹

Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah

¹⁹ Beni, Wawancara, April 2023.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Diki Saputra, Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Santoso (Mantan Suami), Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023, 29 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti disini menemukan adanya pemenuhan hak anak yang sesuai maupun tidak sesuai. Seorang ibu tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak nya terhadap anak. Pasangan bapak Imam merawat dan memberikan hak anak nya berjuang sendiri tanpa bantuan dari pihak mantan istri. Mantan istri sampai sekarang sudah tidak bertanya soal keadaan dan perihal pendidikan terhadap anaknya.

Bapak inisial Imam menikah sejak tahun 1989 dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Bapak Imam hanya bekerja sebagai seorang petani sehingga ekonomi keluarga mereka pas – pasan. Semakin majunya zaman semakin kebutuhan dan biaya hidup meningkat untuk kebutuhan anaknya. Sebagai orang tua tunggal pasca perceraian yang merawat anaknya sendiri terkadang merasa gagal sebagai orang tua yang tidak cukup memberikan hak anaknya. Bapak Imam fokus memberikan hak hidup, hak kasih sayang, dan hak pendidikan kepada anaknya. Perceraian yang sudah diajukan ke Pengadilan Agama yang memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah.²² Sedangkan Pak Agus Santoso merawat kedua anaknya dibantu oleh ibunya yaitu nenek dari anak-anaknya sebagai pengganti sosok ibu. Sang nenek turut membantu merawat cucunya karena merasa kasihan terhadap anaknya yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Sang nenek menjelaskan bahwa selama menikah hidupnya rukun dan damai. Anak dan menantunya menikah sejak tahun 1996 dan sudah dikaruniai 2 anak. Mantan istri pergi meninggalkan anaknya ketika berumur \pm 3,5 tahun, ia merasa sedih melihat keluarga anaknya yang banyak sekali masalahnya selama berumah tangga. Sehingga nenek dengan tulus ikut merawat sampai sekarang untuk memenuhi hak-hak cucunya.²³

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anak Bapak Agus Santoso yang dimana ia menjelaskan bahwa perhatian yang ia terima selama ini hanya dari pihak ayah merawat dan di asuh hanya dengan bapak dan neneknya saja. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya sejak kecil dan tidak mendapatkan hak nya dari seorang ibu.²⁴

Menurut Bapak Diki Saputra sebagai tokoh agama setempat baik keluarga Bapak Imam dan Bapak Agus Santoso awal menikah kehidupannya rukun dan damai sehingga mereka dikarunia beberapa anak di dalam rumah tangganya. Ia menjelaskan juga bahwasanya Pak Imam dan Pak Agus Santoso rajin bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya tapi seiringnya waktu rumah tangga mulai ada pertengkaran perihal nafkah yang dirasa kurang bagi mantan istrinya sehingga memutuskan pergi bekerja ke luar negeri sampai dengan sekarang. Pak Diki Saputra juga menjelaskan bahwasanya hak asuh anak jatuh kepada mantan suaminya serta hak-hak anak yang lainnya.²⁵

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Kurniawan (Mantan Suami), Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023.

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu dari Bapak Agus, Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kurnia Megawati, Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Diki Saputra, Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan narasumber penulis dapat disimpulkan bahwasanya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian yang terjadi di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah hak asuh anak jatuh ke pihak ayah sehingga tidak sesuai dengan pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya.

Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah)

Analisis pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kampung Kota Gajah Timur peneliti menemukan adanya pemenuhan hak anak yang tidak sesuai, dimana seorang ibu yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak kasih sayang, hak perlindungan dan hak sebagai madrasah pertama untuk anak pasca perceraian. Menurut data dan fakta yang terjadi di lapangan hak-hak anak di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah seorang ibu yang meninggalkan anaknya yang masih dibawah umur sehingga hak anak dan kesejahteraan anak jatuh ke pihak ayah.

Sesuai hasil penelitian kesejahteraan anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara dalam hal perlindungan anak adalah disebutkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dikriminasi.²⁶

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁷

Dalam pasal diatas anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas perlindungan terhadap

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Surabaya: Media Center, 2006), 119.

²⁷ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 17.

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁸

Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal yang mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105.²⁹

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.

Setelah melakukan beberapa wawancara dengan narasumber terungkap bahwa kurangnya kewajiban seorang ibu dalam memberikan haknya kepada anak terutama hak kasih sayang, hak pengasuhan dan hak perlindungan yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hak pemeliharaan atau pengasuhan anak adalah Surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 233).³⁰

Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan perawatan atau pengasuhan baik kepada anak-anaknya, terlepas dari status perkawinan anak yang telah dilahirkan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk diurus dan dirawat. Tetapi, pada kenyataannya setelah peneliti melakukan wawancara Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten

²⁸ Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁹ Istiqomah Sinaga, *Hakim Pada Pengadilan Agama Sei Rampah*.

³⁰ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Nulkarim dan Terjemahan*.

Lampung Tengah masih terdapat orang tua terutama pihak ibu tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak sesuai dengan pasal 105 KHI.³¹

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Disamping itu juga, pendidikan dalam hal ini dimaksudkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut.³²

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan hukum islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, baik secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah, dapat di tarik kesimpulan, bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tua yang terjadi Di Kampung Kota Gajah Timur Kabupaten Lampung Tengah yaitu terdapat 4 pasang pelaku perceraian yang dalam pemenuhan hak-hak anaknya terdapat perbedaan. Tetapi setelah melakukan penelitian penulis menemukan 2 pasang pelaku perceraian yang tidak sesuai dengan pasal 105 KHI yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga hak anak selama ini hanya terpenuhi dari pihak ayah saja.

Daftar Pustaka

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984)

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam dan Bapak Agus (Mantan suami), Kampung Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, 29 Desember 2023.

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 296.

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Departemen Agama R.I, Al-Qur'an Nulkarim dan Terjemahan.*
- Hifni, Mohammad "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (Desember 2016)
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Istiqomah Sinaga, *Hakim Pada Pengadilan Agama Sei Rampah*, t.t.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330*, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98*, t.t.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahanm Yudian W. Asmin* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Mukhtar, Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*
- Slamet, Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2*, t.t.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, t.t.
- Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45*, t.t.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Surabaya: Media Center, 2006)